



## **BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 33 TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI YANG DIBEKANI HAK ULAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IPHHK-HA) diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (Lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan kayu lokal khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka perlu ada pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Kawasan Hutan yang dibebani hak ulayat di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Yang Dibebani Hak Ulayat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI YANG DIBEKANI HAK ULAYAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

7. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
8. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya yang terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu;
9. Hutan Produksi Alam adalah hutan alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun hutan produksi yang dapat dikonversi yang dibebani hak ulayat (petuanan).
10. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah yang lazim disebut hutan rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
13. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
14. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

15. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
16. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan getahgetahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
17. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
18. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.
19. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
20. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
21. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
22. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

- 23 Fasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan hak dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan/atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, dan atau pemasaran hasil.
- 24 Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
- 25 Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu;
- 26 Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan dengan tujuan selaian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar.

## **BAB II**

### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
- (3) Pemanfaatan hutan hak dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

### **Pasal 3**

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
  - a. mengambil rotan;
  - b. mengambil madu;
  - c. mengambil tanaman obat-obatan;
  - d. mengambil buah dan aneka hasil hutan lainnya;
  - e. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
  - a. usaha wisata alam;
  - b. usaha olahraga tantangan;
  - c. usaha pemanfaatan air;
  - d. usaha perdagangan karbon atau ;
  - e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi tidak boleh:
  - a. mengambil komoditas yang menjadi ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
  - b. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
  - c. menebang pohon;
  - d. membangun sarana dan prasarana permanen;
  - e. mengganggu fungsi konservasi;
  - f. mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi konservasi serta;
  - g. menambah jenis tumbuhan yang tidak asli.

### **Pasal 4**

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.



- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat berupa pemanfaatan lahan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Kegiatan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan
  - b. usaha budidaya tanaman obat;
  - c. usaha budidaya tanaman hias;
  - d. usaha budidaya jamur;
  - e. usaha budidaya perlebahan;
  - f. usaha budidaya sarang burung walet;
  - g. usaha perbenihan tanaman hutan;
- (4) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung tidak boleh:
  - a. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
  - b. menebang pohon;
  - c. membangun sarana dan prasarana permanen;
  - d. mengganggu fungsi lindung;
  - e. mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung;
  - f. mengubah bentang alam dan lingkungan.

## **Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi pokoknya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dapat berupa:
  - a. pemanfaatan hasil hutan kayu;
  - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - c. pemanfaatan jasa lingkungan.

- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa :
- a. usaha budidaya tanaman kayu-kayuan sejenis; dan
  - b. usaha Usaha budidaya tanaman kayu-kayuan campuran berbagai jenis.
- (5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa;
- a. usaha budidaya tanaman obat;
  - b. usaha budidaya tanaman hias;
  - c. usaha budidaya tanaman pangan;
  - d. usaha budidaya tanaman penghasil buah, getah dan minyak atsiri;
  - e. usaha budidaya tanaman rotan dan bambu;
  - f. usaha budidaya jamur;
  - g. usaha budidaya perlebahan;
  - h. usaha budidaya sarang burung wallet;
  - i. usaha budidaya persuteraan alam;
  - j. usaha perbenihan tanaman hutan;
  - k. usaha penangkaran satwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain berupa:
- a. usaha wisata alam;
  - b. usaha olahraga tantangan;
  - c. usaha perdagangan karbon (*carbon trade*); atau
  - d. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan;
  - e. usaha pemanfaatan air.

**BAB III**  
**P E R I Z I N A N**

**Pasal 6**

- (1) Hutan Produksi yang dibebani Hak Ulayat yang dapat diberikan izin adalah Hutan Hak Ulayat yang tidak dibebani Izin Usaha Pemungutan Kayu Rakyat oleh Bupati melalui Kepala Dinas atau hak-hak lain di bidang kehutanan.
- (2) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat.
- (3) Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) maupun hasil hutan bukan kayu yang diangkut langsung dari hutan produksi yang dibebani hak ulayat atau lahan masyarakat.

**Pasal 7**

- (1) Semua hasil hutan kayu dan bukan kayu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan/atau diangkut ke daerah lainnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- (2) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai pemberlakuan dokumen SKAU diatur sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan yang diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat 2, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
  - a. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat berdasarkan peta potensi kawasan hutan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- b. pengakuan terhadap status kepemilikan hutan hak.
  - c. status Hutan tidak dalam masalah hukum
  - d. dokumen lainnya yang menunjang legalitas pemohon.
- (2) Tembusan permohonan disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan sebagai laporan kepada pimpinan
- (3) Hasil hutan kayu yang diizinkan kepada setiap pemohon antara lain :
- a. untuk perorangan maksimal 20 M<sup>3</sup> untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
  - b. untuk pembangunan fasilitas umum maksimal 50 M<sup>3</sup> untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
  - c. izin yang diberikan dalam 1 tahun hanya dapat diberikan maksimal 40 (empat puluh) buah izin dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan ayat (2) dan ayat (3) diatas, Kepala Dinas memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi / cek potensi bersama Dinas dengan biaya dibebankan kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan pasal (2) dan (3) diatas, Kepala Dinas menolak permohonan.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui laporan hasil inventarisasi, selanjutnya menetapkan areal kerja atau working area.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas menolak Laporan Hasil Inventarisasi maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Penolakan Permohonan.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan Pasal 9 ayat (4) maka Kepala Dinas memerintahkan kepada pemohon untuk membayar retribusi Jasa Pengukuran dan Jasa Pemetaan sebesar Rp. 200.000.

- (2) Terhadap kayu-kayu yang berasal dari pemungutan hasil hutan kayu pada hutan hak atau kawasan hutan produksi yang dibebani hak ulayat dibebani Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pemohon telah menyerahkan Bukti Pembayaran Retribusi IPHHK pada hutan produksi yang dibebani hak ulayat sesuai ketentuan yang berlaku ke Kas Daerah kepada Kepala Dinas maka Kepala Dinas menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan hak dalam bentuk surat keputusan.
- (4) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan produksi yang dibebani hak ulayat diterbitkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang apabila belum selesai dikerjakan dengan ketentuan hanya 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun serta tidak untuk diperjual belikan.

### **Pasal 11**

Izin hanya dapat diberikan kepada Koperasi Unit Desa, Perusahaan dan perorangan dengan ketentuan :

- (1) Koperasi Unit Desa yang dapat diberikan izin adalah Koperasi Unit Desa yang didirikan secara murni dan telah berbadan hukum.
- (2) Perusahaan yang diberikan izin adalah perusahaan yang didirikan secara selektif di tinjau dari domisili, bonafiditas dan tujuan pemanfaatannya.
- (3) Perorangan.
- (4) Dalam hal pemberian izin pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas maka hasil hutan kayu tersebut hanya untuk penggunaan sendiri dan tidak dibenarkan untuk diperjual belikan.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk memperoleh izin dimaksud pada Pasal 11 pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
  - a. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat berdasarkan peta potensi kawasan hutan dan peredaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- b. pengakuan terhadap status kepemilikan hutan hak;
  - c. status Hutan tidak dalam masalah hukum;
  - d. dokumen lainnya yang menunjang legalitas pemohon.
- (2) Tembusan permohonan disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan sebagai laporan kepada pimpinan.
- (3) Hasil hutan bukan kayu yang diizinkan kepada setiap pemohon antara lain :
- a. untuk perorangan maksimal 20 ton untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang;
  - b. untuk Koperasi Unit Desa atau Perusahaan maksimal 50 Ton untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang;
  - c. izin yang diberikan dalam 1 tahun hanya dapat diberikan maksimal 40 (empat puluh) buah izin dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

### **Pasal 13**

Untuk persyaratan hasil hutan bukan kayu selanjutnya dapat digunakan sesuai pasal 9, 10, 11 sebagai dasar dalam proses pelaksanaan pembuatan izin hasil hutan bukan kayu.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemegang Izin wajib membuat Rencana Kerja Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Yang Dibebeani Hak Ulayat dalam bentuk Rencana Bagan Kerja (RBK) Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak yang disahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Rencana Bagan Kerja Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan kayu pada Hutan Produksi Yang Dibebeani Hak Ulayat memuat antara lain :
- a. rencana pemungutan yang meliputi jenis dan volume yang dibutuhkan;

- b. rencana pengayaan dan penanaman areal bekas pungutan;
  - c. rencana penggunaan tenaga dan peralatan pemungutan kayu;
  - d. rencana pemanfaatan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu;
- (3) Pemegang Izin IPHHK-HA harus :
- a. Menebang pohon dengan diameter 50 Cm Up dengan radius atau jarak sampai dengan :
    - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    - 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    - 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan anak sungai;
    - 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    - 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

### **Pasal 15**

- (1) Pengangkutan kayu dari tempat tebangan ke tempat penimbunan kayu dan dari tempat penimbunan kayu ke tempat pengumpulan kayu di pantai tidak diperbolehkan menggunakan alat berat.
- (2) Kayu hasil tebangan dimaksud pada butir (1) pasal ini untuk dapat digunakan atau diangkut ketempat lain harus dilengkapi/dilindungi dengan dokumen angkut kayu yang sah sesuai ketentuan yang berlaku yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk.

### **Pasal 16**

- (1) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan hak diwajibkan melakukan pengayaan dan penanaman pada lokasi bekas tebangan dengan jenis yang sama atau jenis lainnya yang bernilai ekonomis dengan jumlah anakan 20 batang per pohon yang ditebang.
- (2) Pengayaan dan penanaman dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang.

### **Pasal 17**

Pemegang izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan hak bertanggung jawab pada pengamanan hutan disekitar dan didalam areal hutan yang diberikan izin seperti pencegahan kebakaran hutan dan mencegah masuknya perambah hutan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

### **Pasal 18**

- (1) Pemegang hak berkewajiban untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Pemegang hak wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak.
- (2) Pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk perlindungan dari kebakaran, hama, penyakit dan pendudukan atas hutan hak (*okupasi*).

### **Pasal 20**

Hapusnya IPHHK-HA atau IPHHBK-HA pada hutan hak karena :

- a. Masa berlaku izin telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir;
- c. Pemegang izin melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;



## **BAB IV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 21**

Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 10 dan Pasal 11 tersebut di atas selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dikenakan juga sanksi Administrasi berupa :

- a. pemberhentian sementara pemungutan hasil hutan di lapangan;
- b. denda administrasi Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi;
- c. pencabutan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengawasan terhadap pemegang IPHHK atau IPHHBK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas wajib melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasional terhadap semua izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Semua izin pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini diundangkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Alam Yang Dibeberani Hak Ulayat dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

**BITZAEL SALVESTER TEMMAR**

Diundangkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

**MATHIAS MALAKA, SH, MTP**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR: